

Menciptakan kebijakan terkait sistem peradilan pidana Indonesia yang meyakinkan dan dapat dipertanggungjawabkan dan bagaimana menciptakan sistem peradilan pidana yang bebas korupsi, adil dan efisien

Isu Strategis 1



Yuk kita simak!





CAPAIAN

A. Riset Berbasis Bukti yang Kuat dalam Mendorong Perubahan Kebijakan Hukum dan Pidana di Indonesia

**Apa aja sih Riset IJRS dan apa dampaknya?
Yuk cek di slide selanjutnya!**



APA SIH DAMPAKNYA?

01

Memperkenalkan Indeks Akses Keadilan pada pemerintah Indonesia



- Berpengaruh terhadap penyusunan **Indeks Pembangunan Hukum (IPH) 2021**
- Menjadi pertimbangan indikator dalam Modul Hansos-Susenas oleh BPS
- Menjadi **acuan indikator nasional** dalam SDGs 16.3

02

Mengembangkan Survei Kebutuhan Hukum di Provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan



Alat ukur survei ini oleh BPHN dijadikan **acuan** untuk pelaksanaan evaluasi organisasi bantuan hukum di Indonesia.

03

Menyusun kebijakan Pedoman Penuntutan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotik



Diharapkan dapat memudahkan para penuntut umum memasukkan indikator yang beralasan serta terukur untuk menentukan klasifikasi pengguna / pengedar / pecandu / korban penyalah guna agar menghindari multitafsir.

04

Terlibat dalam riset penyusunan kebijakan terkait penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia



- Dapat dijadikan rujukan utama bagi stakeholders untuk menyusun kebijakan pidana yang berprinsip keadilan restoratif.
- Menjadi bahan advokasi untuk membuka diskusi strategis terkait keadilan restoratif di antara kementerian

05

Terlibat dalam penelitian Kajian implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 di 5 (lima) wilayah di Indonesia



Mendorong implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017, salah satunya dengan **mengadakan sosialisasi dan pelatihan** yang berkelanjutan serta lebih luas kepada Hakim di seluruh Indonesia.

06

Terlibat dalam penelitian persepsi dan dukungan terhadap pengaturan kekerasan seksual dan isu perkawinan anak



Hasil survei ini diaudiansikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Kantor Staf Presiden RI, hingga Komnas Perempuan **sebagai bahan masukan RUU TPKS yang kini sudah disahkan menjadi UU.**

07

Terlibat dalam penelitian terkait tata kelola pemerintahan di sektor penegakan hukum



Menjadi **laporan penelitian untuk Bappenas RI** dalam memetakan permasalahan tata kelola kebijakan hukum pidana, bahkan penelitian ini sudah **dipublikasikan menjadi buku** oleh Bappenas pada akhir 2021 lalu.

08

Terlibat dalam advokasi berbasis riset mengenai penerapan Pro Bono di Indonesia.



IJRS mengembangkan website E-Probono yang **diharapkan dapat memicu budaya pro bono dan meningkatkan akses terhadap bantuan hukum melalui pro bono.**

09

Melakukan penelitian dengan metode analisis atau indeksasi putusan pengadilan di berbagai isu sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kebijakan



Penelitian ini dilakukan dalam berbagai macam isu seperti kekerasan seksual, kebijakan narkoba, dan hukuman mati. Diharapkan dapat **menjadi rujukan, acuan, dan alat pendeteksi kasus rawan, seperti hukuman mati.**

CAPAIAN

B. Diseminasi Data Penelitian IJRS

1 Menampilkan hasil data – data riset IJRS dalam berbagai bentuk dan platform / saluran media sosial.

2 Bekerjasama dengan beberapa vendor pembuatan jasa video.

3 Pengembangan situs portal data yang berjudul KataHukum dengan promosi di media sosial melalui #ApaKataHukum.

Portal KataHukum nantinya dapat menjadi capaian bagi **implementasi RENAksi OGI 2020- 2022** sekaligus mendorong akses informasi yang terbuka untuk **mendorong akses keadilan seluas luasnya.**



CAPAIAN

C. Mendorong Perubahan Kebijakan Pidana melalui Legislasi serta Berjejaring dengan Koalisi

01 Berkoalisi dengan koalisi masyarakat sipil untuk **reformasi KUHP**, termasuk berkoalisi dengan **konsorsium masyarakat sipil untuk keadilan restoratif** bersama ICJR dan LeIP.

02 Terlibat aktif dalam kegiatan bersama berbagai **koalisi seperti Koalisi Advokasi Narkotika untuk Kesehatan, Koalisi Pemantau Peradilan, dll.**

03 Terlibat aktif dalam **penyusunan kajian dan advokasi perumusan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)** bersama koalisi masyarakat sipil.

RUU TPKS bahkan berhasil disahkan menjadi UU TPKS





Informasi selengkapnya, baca Laporan Tahunan di website IJRS ya!

Save dulu biar gak lupa,
Share dulu biar
banyak orang tahu!



www.ijrs.or.id



Bagaimana memastikan tata kelola pemerintahan yang baik pada institusi aparat penegak hukum

Isu Strategis 2



CAPAIAN

A. Terlibatnya IJRS dalam kelompok kerja di sektor K/L

Terlibat sebagai anggota
Kelompok Kerja (Pokja)
Akses Keadilan di Kejaksaan.



Terlibat
sebagai
anggota
beberapa
Kelompok
Kerja
(Pokja) di
Mahkamah
Agung.



Terlibat sebagai anggota Kelompok
Kerja (Pokja) Penyusunan Standar
Layanan Bantuan Hukum (Bankum).



Diterbitkannya Peraturan
Kemenkumham No. 4
Tahun 2021 tentang
Standar Layanan
Bantuan Hukum.

CAPAIAN

- B.** Terlibat aktif bersama koalisi masyarakat sipil untuk sektor keadilan pada penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI) Open Government Indonesia (OGI)



Penerapan komitmen dalam **RENAKSI OGI** mendorong adanya kolaborasi antar CSO untuk memperluas akses akan keadilan bagi masyarakat di berbagai isu.

- C.** Terlibatnya IJRS dalam penyusunan indikator RPJMN 2020 – 2024

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh konsorsium masyarakat sipil untuk penyusunan indeks akses keadilan dengan melakukan **komunikasi secara intensif dengan Kementerian PPN/Bappenas** selama penyusunan indeks akses keadilan di Indonesia.



Informasi selengkapnya, baca Laporan Tahunan di website IJRS ya!

Save dulu biar gak lupa,
Share dulu biar
banyak orang tahu!



www.ijrs.or.id

Bagaimana memastikan agar kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dalam sistem peradilan

Isu Strategis 3



CAPAIAN

A. Penyusunan kebijakan terkait perlindungan kelompok rentan berhadapan dengan hukum

DAMPAKNYA



Diterbitkannya Buku Saku Mengadili Perkara Dispensasi Kawin untuk PERMA No. 5 Tahun 2019

01 Mengasistensi dan kolaborasi dengan Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung



Menyusun modul e-Learning PERMA No. 5 Tahun 2019 dan PERMA No. 3 Tahun 2017



Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017

02 Mendorong asistensi dan berkolaborasi dengan Kejaksaan RI dalam menyusun kebijakan terkait akses keadilan bagi perempuan dan anak

DAMPAKNYA

Mengasistensi Kejaksaan Agung RI dalam penyusunan Pedoman No. 1 Tahun 2021 mengenai Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak dalam Perkara Pidana

Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pedoman No. 1 Tahun 2021 yang dilakukan secara online terhadap lebih dari 500 Jaksa Penuntut Umum dari berbagai daerah di Indonesia

03 Tergabung dalam koalisi jaringan masyarakat sipil untuk isu penyandang disabilitas.

04 Tergabung dalam koalisi masyarakat Sipil untuk Perlindungan Perempuan dan Anak.



CAPAIAN

B. Penyusunan Kurikulum dan Materi Ajar Terkait Perlindungan Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum di Instansi Penegak Hukum

DAMPAKNYA

IJRS berkolaborasi dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI untuk menyusun kurikulum dan materi ajar terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 melalui metode pembelajaran secara e-Learning.

IJRS bekerjasama dengan Kejaksaan RI dengan dukungan AIP2 menyelenggarakan bimbingan teknis Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak.

C. Pemberdayaan Masyarakat

IJRS bermaksud menindaklanjuti inisiatif MaPPI-FHUI untuk mendorong pemahaman pendamping terkait PERMA No. 3 Tahun 2017 dan melakukan pemantauan persidangan secara bersama sebagai bahan evaluasi kebijakan dan untuk advokasi bersama.





Informasi selengkapnya, baca Laporan Tahunan di website IJRS ya!

Save dulu biar gak lupa,
Share dulu biar
banyak orang tahu!



www.ijrs.or.id



Bagaimana memastikan agar organisasi menjadi semakin professional dan dapat dipertanggungjawabkan

Isu Strategis 4





CAPAIAN

A. Perubahan Standar Kompetensi SDM IJRS

B. Pembentukan Deputi Knowledge Management



Mengembangkan dan menyusun mekanisme untuk **basis pengetahuan kolektif**



Mengelola data-data hasil penelitian untuk disajikan kedalam bentuk platform informasi/portal data (katahukum.org), infografis maupun bentuk audio visual



Mengadakan **sharing knowledge forum**



Melakukan **peningkatan kapasitas personil dan pemetaan pengetahuan/keterampilan**



Memfasilitasi **networking, kolaborasi, dan inovasi**

CAPAIAN

C. Peningkatan kapasitas personel IJRS

IJRS mengikuti 21 pelatihan untuk meningkatkan kapasitas staff dalam bekerja diantaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan branding dan social media, pelatihan fasilitator, pelatihan knowledge management, pelatihan pajak untuk organisasi nirlaba, dsb.

D. Perubahan mekanisme kerja IJRS

IJRS telah membuat dan memperbaharui beberapa SOP organisasi, membuat standar kode etik peneliti, serta membuat keputusan dan himbauan bekerja selama pandemi Covid-19



IJRS menetapkan **Working From Home (WFH)** sejak bulan Maret 2020 hingga kini (2022) demi memprioritaskan kesehatan, keamanan, dan keselamatan seluruh anggota badan pekerja serta mitra.



Informasi selengkapnya, baca Laporan Tahunan di website IJRS ya!

Save dulu biar gak lupa,
Share dulu biar
banyak orang tahu!



www.ijrs.or.id